



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

NOMOR : 18 TAHUN 2005

TENTANG

**SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494) tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 6 Juli 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat ;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara ;
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;
10. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
11. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
13. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2004;

14. Kartu pilih adalah kartu pilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 4 Tahun 2005 yang digunakan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 ;
15. Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota *) ;
16. Pemberian suara adalah kegiatan pilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat surat suara.

Pasal 3

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi ciri khusus berupa serat dari tinta yang tidak kasat mata yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.

BAB II

JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA

Pasal 4

Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah pilih terdaftar di TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen).

Pasal 5

1. Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 1 (satu) halaman depan.
2. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada halaman depan terdapat 2 (dua) bagian, yang disebut bagian atas dan bagian bawah.
3. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 1. Jenis kertas : UV. Dull 80 gram;
 2. Bentuk : memanjang
 3. Ukuran : lebar 26 cm, dan panjang 27 cm;
 4. Tanda Gambar : Foto berwarna
 5. Warna kertas : putih

Pasal 6

1. Pada bagian surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pada bagian muka dan pada bagian dalam, dengan ketentuan :
 - a. Pada bagian muka surat suara terdapat 2 (dua) kolom :
 1. kolom pertama sebelah kiri, terdapat tulisan warna hitam, terdiri 4 (empat) baris yaitu :
 1. baris pertama : SURAT SUARA
 2. baris kedua : PEMILIHAN
 3. baris ketiga : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 4. baris keempat: TAHUN 2005
 5. pada bagian muka sudut kiri kolom pertama surat suara dicantumkan lambang Komisi Pemilihan Umum.
 6. pada bagian muka sudut kanan kolom pertama surat suara dicantumkan logo Pemilihan Kepala Daerah.
 2. kolom kedua sebelah kanan, terdapat tulisan warna putih dengan warna dasar hitam, terdiri 3 (tiga) baris yaitu :
 1. baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA
 2. baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA
 3. baris ketiga : (KPPS)
 3. kolom kedua sebelah kanan, terdapat tulisan warna hitam, terdiri 4 (empat) baris yaitu :
 1. baris pertama : TPS
 2. baris kedua : Desa/Kelurahan
 3. baris ketiga : Ketua
 4. baris keempat: Tanda Tangan
2. Contoh format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pasangan calon sebanyak 3 (Tiga) pasangan calon, apabila dilipat menjadi 3 (Tiga), tiap lipatan berukuran 9 cm x 13 cm.

BAB III

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA

Pasal 8

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.

2. Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 9

1. Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPUD dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
2. KPUD dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
3. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara, ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPUD.
4. KPUD menempatkan petugas KPUD di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
5. KPUD mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
6. KPUD menetapkan tatacara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan.

Pasal 10

1. KPUD melipat surat suara sesuai dengan membentuk kelompok kerja dengan melibatkan anggota PPK dan PPS.
2. KPUD mengirimkan surat suara dalam keadaan sudah dilipat kepada PPS melalui PPK dengan dibungkus dan disegel, terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.
3. Tindakan surat pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPUD yang bersangkutan.
4. Tambahan jumlah surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) disediakan untuk cadangan di TPS.
5. Cadangan surat suara untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dimasukkan oleh PPS yang bersangkutan ke dalam bungkusan untuk masing-masing TPS dan ditulis keterangan mengenai isinya.

6. PPS telah menerima surat suara dari KPUD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 Juli 2005

**KETUA,**

Ny. REGINA SAUYAI

Lampiran : Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat
Nomor : 18 Tahun 2005
Tanggal : 6 Juli 2005

**FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005**

→ 26 Cm ←

↓ 27 Cm ↓



SURAT SUARA
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005

  Calon Gubernur Nama Calon	  Calon Wakil Gubernur Nama Calon	  Calon Gubernur Nama Calon	  Calon Wakil Gubernur Nama Calon	  Calon Gubernur Nama Calon	  Calon Wakil Gubernur Nama Calon
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 6 Juli 2005

KETUA,

Ny. REGINA SAUYAI